



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR : 20 TAHUN : 1981 SERI : A NOMOR : 2

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

NOMOR 16 TAHUN 1980

T E N T A N G

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang:**
- a. Bahwa ketentuan tarip pajak Potong Hewan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7/Pd/74 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga dewasa ini ;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan pendapatan Daerah, maka perlu menyesuaikan tarip Pajak Potong Hewan ;
 - c. Bahwa Ketentuan tarip berdasarkan Peraturan Daerah ini, dipandang layak dan dapat terjangkau oleh para wajib pajak.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten

tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5/Pd/60 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7/Pd/74 tentang Mengubah untuk kedua kali Peraturan tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan.

Disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

- a: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENGUBAH UNTUK KETIGA KALI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG HEWAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang - tanggal 28 Oktober 1960 Nomor 5/Pd/60 - tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan, diundangkan pada tanggal 1 Januari 1962 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1962 Nomor 37, yang telah diubah beberapa

kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7/Pd/74, diundangkan pada tanggal 1 Desember 1975, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Nomor 1, diubah lagi sebagai berikut :

A. Dalam Pasal 4, diubah menjadi :

Pajak Potong berjumlah :

- I. Untuk pemotongan usaha Rp. 500,-
- II. Untuk pemotongan hajat Rp. 250,-
- III. Untuk pemotongan darurat Rp. 250,-

B. Pasal 12 ayat (1) diubah sebagai berikut :

" Dihukum dengan hukuman kurungan selama lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)

- a. Barang siapa memotong hewan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) ;
- b. Barang siapa memotong hewan dalam keadaan seperti termaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan tidak memenuhi kewajiban tercantum dalam ayat tersebut dalam tempo 2 x 24 jam ;
- c. Barang siapa yang untuk memperoleh surat keterangan termaksud dalam Pasal pasal 6 dan 7 memberikan keterangan - keterangan yang tidak sebetulnya kepada Kepala Desanya ;
- d. Barang siapa yang berbuat melanggar - salah satu larangan tercantum dalam

Pasal-pasal 9 dan 10 ".

C. Pasal 12 ayat (3) diubah sebagai berikut :

" Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang dapat diberikan uang penghargaan setinggi-tingginya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) kepada mereka yang dapat memberikan petunjuk dan bantuan yang nyata dalam mengusut dan menjadikan terang perbuatan yang dapat dihukum menurut Peraturan Daerah ini ".

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 11 Desember 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG,

ttd.

ttd.

(SIPAR HARDJOSOEMARTO)

(Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 29 Juli 1981 Nomor 973.524.33 - 547.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 20 tanggal 7 Desember 1981 Seri A Nomor 2.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP. 010026744.